



**PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 2009
TENTANG
PENGELOLAAN BIAYA PENCATAAN NIKAH DAN RUJUK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pengelolaan Biaya Pencacatan Nikah dan Rujuk dilingkungan Departemen Agama, perlu meninjau kembali Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Biaya Pencatatan Nikah dan Rujuk;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pengelolaan Biaya Pencatatan Nikah dan Rujuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negaera Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694);

6. Peraturan...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersumber dari Kegiatan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455);
8. Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
10. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 338/KMK.06/2001 tentang Izin Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersumber dari pelayanan Jasa Nikah dan Rujuk dan Pelayanan Jasa Peradilan Agama pada Departemen Agama;
12. Keputusan Menetrei Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan;
13. Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.06/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembag/Kantor/Satuan Kerja;

16. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
17. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Departemen Agama;
18. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan tata Kerja Departemen Agama.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENGELOLAAN BIAYA PENCATATAN NIKAH DAN RUJUK.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Biaya Pencatatan Nikah dan Rujuk untuk selanjutnya disebut Biaya NR adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari biaya yang dipungut dari masyarakat atas pencatatan peristiwa nikah dan rujuk.
2. Calon pengantin yang selanjutnya disebut Catin adalah pria atau wanita yang melaksanakan pernikahan dan/atau rujuk.
3. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, memyertorkan, menatausahaan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja.
4. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja.

5. Bendahara pembantu penerimaan/pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada KUA.
6. Bank/Pos Persepsi adalah bank dan/atau kantor pos dan giro yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara.
7. Surat Setoran Bukan Pajak selanjutnya disebut SSBP adalah bukti setor yang digunakan oleh Wajib Setor untuk membayar biaya NR ke Rekening Kas Negara yang telah mendapatkan pengesahan Bank/ Pos operasional.
8. Sekretaris Jenderal adalah Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama.
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama.
10. Kanwil Depag adalah Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi.
11. Kandepag adalah Kantor Departemen Agama tingkat Kabupaten/Kota.
12. Seksi adalah unit kerja di lingkungan Kandepag yang menangani tugas Urusan Agama Islam.
13. Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya disingkat KUA adalah unit pelaksana teknis Urusan Agama Islam di wilayah Kecamatan.
14. Daftar isian Pelaksana Anggaran, selanjutnya disingkat DIPA, adalah dokumen yang disahkan oleh Menteri Keuangan yang berada pada kantor Dep. Agama yang didalamnya memuat antara lain target pendapatan dan target pengeluaran sebagai dasar melaksanakan pencairan penggunaan kembali biaya NR.
15. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, selanjutnya disebut KPPN, adalah instansni vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya bertindak selaku Kuasa Bendahara Umum Negara.

BAB II PENERIMAAN DAN PENYETORAN

Pasal 2

- (1) Catin membayar Biaya NR kepada Bendahara penerimaan pada Kandepag melalui Bendahara Pembantu pada KUA.
- (2) Bendahara Pembantu pada KUA wajib menyetorkan dana tersebut ke Rekening Bendahara Penerimaan pada Kandepag paling lambat 5 hari kerja setelah tanggal penerimaan kepada Bendahara Penerimaan pada Kandepag.
- (3) Bendahara Pembantu pada KUA wajib membukukan dan melaporkan realisasi Penerimaan Biaya NR ke Bendahara Penerimaan pada Kandepag setiap bulan.

Pasal 3 ...

Pasal 3

- (1) Bendahara Penerimaan pada Kandepag membuka Rekening Penampungan Biaya NR.
- (2) Bendahara Penerimaan pada Kandepag wajib menyetorkan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ke rekening Kas Negara pada Bank/Pos Persepsi pada wilayah hukumnya, paling lambat 1 (satu) setelah penerimaan dana dimaksud dari Bendahara Pembantu pada KUA dengan menggunakan blanko SSBP sesuai dengan mekanisme penyetoran PNBPN yang berlaku.
- (3) Bendahara Penerimaan Kandepag wajib mencatat, membukukan dalam Buku Kas Umum dan Buku Bank atas realisasi penerimaan PNBPN-NR pada Kandepag.

BAB III

PENYUSUNAN DOKUMEN ANGGARAN (RKA-KL/DIPA)

Pasal 4

- (1) Biaya NR dikelola dalam sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dimuat dalam RKA-KL/DIPA Kandepag.
- (2) Target penerimaan dan pengeluaran PNBPN NR diajukan oleh Kepala Kandepag kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama dalam bentuk proposal yang dilampiri dengan realisasi penerimaan serta Rencana Penggunaan Dana PNBPN-NR yang dituangkan dalam format RKA-KL, sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama mengajukan usulan target penerimaan dan pengeluaran PNBPN-NR dari masing-masing Kandepag dalam wilayahnya, kepada Sekretaris Jenderal Departemen Agama Pusat cq. Kepala Biro Keuangan dan BMN, dalam bentuk proposal yang dilampiri rencana penerimaan dan Penggunaan Dana PNBPN-NR yang dituangkan dalam format RKA-KL dari setiap Kandepag, sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.
- (4) Sekretaris Jenderal Departemen Agama mengajukan target penerimaan dan pengeluaran PNBPN-NR ke Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan untuk mendapatkan persetujuan Pagu Anggaran yang bersumber dari PNBPN-NR.

BAB IV...

BAB IV
PENGUNAAN BIAYA NR

Pasal 5

- (1) PNBPNR dapat digunakan sesuai dengan ijin penggunaannya untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam kelompok Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal dan Belanja Bantuan dengan Mata Anggaran Keluaran (MAK) sesuai dengan Bagan Akun Standar (BAS).
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan yang berkaitan dengan substansi PNBPNR meliputi:
 - a. peningkatan sdm dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan nr kepada masyarakat;
 - b. pelayanan dan bimbingan di bidang perkawinan serta penegakan hukum;
 - c. investasi yang berkaitan dengan kegiatan nr;
 - d. pemeliharaan, perbaikan kantor, gedung dan investasi lainnya ang berkaitan dengan pelayanan NR; dan
 - e. operasional perkantoran dalam rangka meningkatkan pelayanan NR serta transport Penghulu, pegawai dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N);
- (3) Penggunaan PNBPNR dalam kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam RKA-KL dengan porsi sebagai berikut:
 - a. Kandepag Kab/Kota sebesar 20 % dari Pagu Pengeluaran;
 - b. KUA sebesar 80 % dari Pagu Pengeluaran.
- (4) Kepala Kandepag memiliki kewenangan untuk mengalokasikan penggunaan PNBPNR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan mempertimbangkan skala prioritas kegiatan pada KUA.
- (5) Dalam pelaksanaan penggunaan PNBPNR, KUA membuka rekening pada Bank Peerintah terdekat.
- (6) Pelaksanaan penggunaan PNBPNR pada kandepag menggunakan mekanisme pencairan sesuai dengan ketentuan perbendaharaan.

BAB V
PENCAIRAN

Pasal 6

- (1) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengajukan SPP kepada Pejabat Penerbit SPM di Kandepag dengan melampirkan SSBP yang sudah mendapatkan bukti pengesahan dari Bank/Pos Persepsi.

(2) Pejabat ...

- (2) Pejabat Penerbit SPM Kandepag Kab/Kota mengajukan SPM kepada KPPN setempat, sesuai dengan ketentuan perbendaharaan dengan dilampiri SSBP yang sudah mendapatkan pengesahan dari Bank/Pos persepsi.

BAB VI PENATAUSAHAAN DAN LAPORAN KEUANGAN

Pasal 7

- (1) Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran pada Kandepag wajib menatausahakan dokumen pengelolaan biaya NR sebagai pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan.
- (2) Kuasa Pengguna Anggaran wajib melakukan pemeriksaan pembukuan Bendahara Pengeluaran pada Kandepag sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Kepala KUA wajib melakukan pemeriksaan pembukuan Bendahara Pembantu Penerimaan dan Pengeluaran pada KUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Kepala KUA wajib menyampaikan laporan realisasi penerimaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Kegiatan yang bersumber dari PNBPNR kepada Kepala Kandepag pada tanggal 5 setiap bulan.
- (5) Kepala Kandepag wajib menyampaikan laporan realisasi penerimaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan DIPA yang bersumber dari PNBPNR kepada Kepala Kanwil Dep. Agama pada tanggal 10 setiap bulan.
- (6) Kepala Kanwil Dep. Agama wajib menyampaikan laporan realisasi penerimaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari PNBPNR kepada Sekretaris Jenderal c.q Kepala Biro Keuangan dan BMN pada tanggal 15 setiap bulan.
- (7) Dalam hal tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), hādala hari libur maka laporan disampaikan pada hari kerja setelah hari libur tersebut.

Pasal 8

- (1) Bendahara penerimaan Kandepag wajib menyampaikan bukti setor (SSBP) kepada petugas Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Kandepag untuk dilakukan perekaman pada Aplikasi SAK sebagai penerimaan PNBPNR Departemen Agama.

(2) Bendahara ...

- (2) Bendahara Pengeluaran pada kandepag wajib membuat dan menyampaikan laporan realisasi anggaran yang bersumber dari PNBPNR berdasarkan SP2D yang diterbitkan oleh KPPN kepada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Wilayah Dep. Agama.
- (3) Laporan keuangan yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran dilaksanakan sesuai dengan Sistem akuntansi Instansi dan ketentuan lain yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Realisasi penerimaan Biaya NR yang diterima di Kantor Wilayah Departemen Agama dan Belum dicairkan sampai akhir tahun anggaran 2008 merupakan bagian realisasi penerimaan Biaya NR tahun anggaran berkenan dan dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pada DIPA Kandepag tahun anggaran 2009.
- (2) Penggunaan kembali realisasi penerimaan Biaya NR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Kantor Wilayah Departemen Agama melaksanakan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Kantor Departemen Agama dan disahkan oleh KPPN Pembayar sebagai dasar untuk perhitungan realisasi pendapatan dan penggunaan dana PNBPNR dalam DIPA Kandepag tahun 2009.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri Agama ini, diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama dan Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan baik secara bersama - sama maupun secara sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Pada saat Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Biaya Pencatatan Nikah dan Rujuk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Mei 2009

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD M. BASYUNI